



P U T U S A N

Nomor 2509/Pid.Sus/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Dimas Prastiyo Bin Suyitno**
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/26 April 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kapas Gading Madya 4/40 Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Dimas Prastiyo Bin Suyitno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Maret 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Drs. Victor A. Sinaga, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Rumah Keadilan Masyarakat, beralamat di Jalan Klampsi Anom IV Blok F, Nomor 59 Kota Surabaya, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 2509/ Pid.Sus/ 2023/PN Sby, tanggal 12 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 2509/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2509/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 5 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2509/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 5 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Dimas Prastiyo Bin Suyitno** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk** yang melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **Dimas Prastiyo Bin Suyitno** selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dipotong masa tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : Sebilah sajam jenis pedang berukuran panjang sekitar 120 (serratus dua puluh) CM, **dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan dipersidangan yang pada pokoknya sependapat dengan Penuntut Umum mengenai terbuktinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, namun tidak sependapat mengenai pidana yang dijatuhkan, dan oleh karenanya memohon keringanan hukuman yang sering-ringannya;

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 2509/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui akan kesalahannya merasa menyesal, dan Terdakwa mengaku belum pernah dihukum serta berjanji tidak akan mengulangnya perbuatannya lagi sehingga Terdakwa memohon keringanan hukuman yang sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum dan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pula pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Dimas Prastiyo Bin Suyitno pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 04.00 Wib atau setidaknya pada waktu itu dalam bulan Oktober di tahun 2023, bertempat di Jl. Kedung Cowek Surabaya atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Dimas Prastiyo Bin Suyitno pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di depan rumah Jl. Dukuh Setro I/1 Surabaya telah ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polsek Tambaksari karena telah menggunakan senjata tajam jenis pedang panjang berukuran sekitar 120 cm milik PUTRA (belum tertangkap) untuk tawuran antara kelompok Suzuran dengan kelompok genster bernama gukgukguk pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 03.00 WIB di Jl. Kedung Cowek Surabaya yang mana awalnya senjata tajam dibawa oleh PUTRA kemudian terdakwa dan PUTRA saling bergantian menggunakan senjata tersebut dengan cara pedang dipegang dengan tangan kanan lalu disabet sabetkan secara berulang kali dan terus menerus kearah lawan dan ketika lawan agak jauh sesekali pedang terdakwa acungkan ke atas sambil mengatakan “ayoooooooo..... kalua berani”.

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 2509/Pid.Sus/2023/PN Sby



Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membawa senjata tajam jenis pedang adalah untuk tawuran dan untuk menjaga diri.

Bahwa terdakwa Dimas Prastiyo Bin Suyitno dalam menggunakan senjata tajam jenis pedang tersebut tidak ada ijin dari petugas yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951.**

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/ eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi KUSNOMO, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan di depan Penyidik dan keterangannya sebagaimana tertuang dalam BAP penyidikan tersebut benar;
- Bahwa saksi selaku petugas kepolisian dari Polsek Tambaksari telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di depan rumah Jl. Dukuh Setro I/1 Surabaya.
- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah menggunakan senjata tajam jenis pedang panjang berukuran sekitar 120 cm milik PUTRA (belum tertangkap) untuk tawuran antara kelompok Suzuran dengan kelompok genster bernama gugukguk pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 03.00 WIB di Jl. Kedung Cowek Surabaya.
- Bahwa awalnya senjata tajam dibawa oleh PUTRA kemudian terdakwa dan PUTRA saling bergantian menggunakan senjata tersebut dengan cara pedang dipegang dengan tangan kanan lalu disabet sabetkan secara berulang kali dan terus menerus kearah lawan dan ketika lawan agak jauh sesekali pedang terdakwa acungkan ke atas sambil mengatakan "ayoooooooo..... keluar berani".
- Bahwa terdakwa dalam menggunakan senjata tajam jenis pedang tersebut tidak ada ijin dari petugas yang berwenang
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;



2. Saksi **M. HOSIM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan di depan Penyidik dan keterangannya sebagaimana tertuang dalam BAP penyidikan tersebut benar;
- Bahwa saksi selaku petugas kepolisian dari Polsek Tambaksari telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di depan rumah Jl. Dukuh Setro I/1 Surabaya.
- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah menggunakan senjata tajam jenis pedang panjang berukuran sekitar 120 cm milik PUTRA (belum tertangkap) untuk tawuran antara kelompok Suzuran dengan kelompok genster bernama gukgukguk pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 03.00 WIB di Jl. Kedung Cowek Surabaya.
- Bahwa awalnya senjata tajam dibawa oleh PUTRA kemudian terdakwa dan PUTRA saling bergantian menggunakan senjata tersebut dengan cara pedang dipegang dengan tangan kanan lalu disabet sabetkan secara berulang kali dan terus menerus kearah lawan dan ketika lawan agak jauh sesekali pedang terdakwa acungkan ke atas sambil mengatakan "ayoooooooo..... keluar berani".
- Bahwa terdakwa dalam menggunakan senjata tajam jenis pedang tersebut tidak ada ijin dari petugas yang berwenang
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa **Dimas Prastiyo Bin Suyitno** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan di depan Penyidik dan keterangannya sebagaimana tertuang dalam BAP penyidikan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di depan rumah Jl. Dukuh Setro I/1 Surabaya telah ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polsek Tambaksari karena telah menggunakan senjata tajam jenis pedang panjang berukuran sekitar 120 cm milik PUTRA (belum tertangkap) untuk tawuran antara kelompok Suzuran dengan kelompok genster bernama gukgukguk pada hari Kamis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 03.00 WIB di Jl. Kedung Cowek Surabaya;

- Bahwa awalnya senjata tajam dibawa oleh PUTRA kemudian terdakwa dan PUTRA saling bergantian menggunakan senjata tajam tersebut dengan cara pedang dipegang dengan tangan kanan lalu disabet sabetkan secara berulang kali dan terus menerus kearah lawan dan ketika lawan agak jauh sesekali pedang terdakwa acungkan ke atas sambil mengatakan "ayoooooooo..... kalua berani";
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membawa senjata tajam jenis pedang adalah untuk tawuran dan untuk menjaga diri.
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa menguasai dan membawa senjata tajam adalah perbuatan melawan hukum di Indonesia dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa atau menguasai senjata tajam jenis parang;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang dengan panjang berukuran sekitar 120 cm;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap anggota Polisi pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di depan rumah Jl. Dukuh Setro I/1 Surabaya telah ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polsek Tambaksari karena telah menggunakan senjata tajam jenis pedang panjang berukuran sekitar 120 cm milik PUTRA (belum tertangkap) untuk tawuran antara kelompok Suzuran dengan kelompok genster bernama gukgukguk pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 03.00 WIB di Jl. Kedung Cowek Surabaya;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi telah disita sebagai barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang dengan panjang berukuran sekitar 120 cm;
- Bahwa awalnya senjata tajam dibawa oleh PUTRA kemudian terdakwa dan PUTRA saling bergantian menggunakan senjata tersebut dengan cara pedang dipegang dengan tangan kanan lalu disabet sabetkan secara

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 2509/Pid.Sus/2023/PN Sby



berulang kali dan terus menerus kearah lawan dan ketika lawan agak jauh sesekali pedang terdakwa acungkan ke atas sambil mengatakan “ayoooooooo..... kalua berani”

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membawa senjata tajam jenis pedang adalah untuk tawuran dan untuk menjaga diri.
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa menguasai dan membawa senjata tajam adalah perbuatan melawan hukum di Indonesia dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa atau menguasai senjata tajam jenis parang tersebut ;
- Bahwa senjata tajam jenis parang yang dibawa oleh Terdakwa tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat RI Nomor 12/Drt Tahun 1951, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur “Barang siapa” ;
2. Unsur “tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, dan mengangkut, menyembunyikan mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” disini adalah orang sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 ini, dan kepadanya dapat dan mampu untuk dikenai pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukannya dan dipersidangan telah diajukan kepersidangan seseorang yang bernama **Dimas Prastiyo Bin Suyitno** yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan sebagai Terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan yang apabila dihubungkan dengan keterangan tentang identitas diri Terdakwa dalam berita acara penyidikan dan surat dakwaan Penuntut Umum ternyata bahwa benar orang yang bernama **Dimas Prastiyo Bin Suyitno** dengan identitas tersebut diatas yang dihadapkan dipersidangan dalam perkara ini adalah sebagai Terdakwa atau orang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dalam perkara ini, sehingga berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “*barang siapa*” diatas telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, dan mengangkut, menyembunyikan mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”;

Menimbang bahwa mengenai unsur kedua ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan seperti berikut ini;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut unsur kedua ini terlebih dahulu akan dijelaskan beberapa hal yaitu mengenai pengertian *senjata tajam, senjata penikam atau penusuk* yang dimaksudkan dalam pasal yang didakwakan diatas, adalah *tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan untuk pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau kepentingan melakukan pekerjaan yang sah atau nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno;*

Sedangkan “*tanpa hak*” disini dapat diartikan sebagai tanpa kekuasaan atau tidak berdasarkan hukum, tidak berhak atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang terakumulasi dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan diatas, telah ternyata pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di depan

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 2509/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Jl. Dukuh Setro I/1 Surabaya telah ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polsek Tambaksari karena telah menggunakan senjata tajam jenis pedang panjang berukuran sekitar 120 cm milik PUTRA (belum tertangkap) untuk tawuran antara kelompok Suzuran dengan kelompok genster bernama gukgukguk pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 03.00 WIB di Jl. Kedung Cowek Surabaya;

Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis pedang tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa dan tanpa dilengkapi dengan surat izin yang sah dari pihak berwenang;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan senjata tajam berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang dengan panjang berukuran sekitar 120 cm yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini, Majelis Hakim menilai senjata tajam jenis pedang tersebut tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan untuk pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau kepentingan melakukan pekerjaan yang sah atau nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno, dan terbukti Terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dalam memiliki, menguasai dan membawa senjata tajam jenis parang tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur kedua inipun telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Drt No.12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 2509/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum sebagaimana dalam tuntutan yang statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan jiwa orang lain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang serta menyesali akan kesalahannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda usia sehingga diharapkan masih bisa untuk memperbaiki tingkah lakunya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Drt No.12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dimas Prastiyo Bin Suyitno** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak menguasai, membawa dan memiliki senjata tajam*", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 2509/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang dengan panjang berukuran sekitar 120 cm, **dirampas untuk dimusnahkan**;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 oleh kami, Mochammad Djoenaidie, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Suswanti, S.H., M.Hum. dan Sudar, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suparman, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Anggraini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap secara virtual dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suswanti, S.H., M.Hum.

Mochammad Djoenaidie, S.H., M.H.

Sudar, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Suparman, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 2509/Pid.Sus/2023/PN Sby